

MERAJUT KERUKUNAN DALAM KERAGAMAN AGAMA DI INDONESIA (Perspektif Nilai-Nilai Al-Quran)

Moh Abdul Kholiq Hasan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Jl. Pandawa Pucangan Kartasura, Sukoharjo
Telp +62-271-781516 Faks +62-271-782774
E-Mail: hasanelqudsy@yahoo.co.id

Abstract: *Religious diversity is sunnatullah, something that is given. As well as the diversity in language, culture and the like. It is recognized by al-Quran clearly. For that al-Quran has given instructions to his people in addressing religious diversity in form two clear and unequivocal manner. That is the attitude Exclusive (al-inghilaq) in things that are aqidah (belief) and 'ubudiah (worship) and inclusive attitude (al-infitah) in the realm of socially interactive. In the applicative level, the teachings of Islam which is sourced to al-Quran and Sunnah has taught his people how to live side by side with members of different communities faith. Medina Charter is among the historical evidence of how Islam since the beginning wantrealization inter-religious harmony. In the context on Indonesia, noble values al-Quran can be developed in order uphold various pillars that need to be agreed together and actualized to build inter-religious harmony. Among these pillars is to improve the correct tolerance, mutual respect with full religious attitudes in certain maturity, increased cooperation in matters of religion become destination together, without having to mutual suspicion and strengthen the three pillars of state (Pancasila, UUD 45 and Unity in Diversity).*

Keywords: *harmony, religious diversity, exclusive, inclusive.*

Abstrak: *Keragaman beragama merupakan sunnatullah, sesuatu yang sifatnya given. Sebagai halnya keragaman dalam bahasa, suka dan budaya. Hal ini diakui oleh Al-Quran secara jelas. Untuk itu, Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada umatnya dalam menyikapi keragaman beragama dalam wujud dua sikap yang jelas dan tegas. Yaitu sikap eksklusif (al-inghilaq) dalam hal-hal yang bersifat aqidah dan 'ubudiah dan sikap Inklusif (al-infitah) dalam ranah sosial interaktif. Dalam tataran aplikatif, ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan as-Sunnah telah mengajarkan kepada umatnya bagaimana hidup berdampingan dengan anggota masyarakat yang berbeda keyakinan. Piagam Madinah adalah diantara bukti sejarah bagaimana Islam sejak awal menginginkan terwujudnya kerukunan antarumat beragama. Dalam konteks ke-Indonesia-an, nilai-nilai luhur Al-Quran tersebut dapat dikembangkan dalam rangka mengakkan berbagai pilar yang perlu disepakati bersamadan diaktualisasikan untuk membangun kerukunan antarumat beragama. Diantara pilar-pilar tersebut adalah dengan meningkatkan sikap toleran yang benar, saling menghormati dengan penuh*

sikap kedewasaan dalam beragama, meningkatkan kerjasama dalam hal-hal yang menjadi tujuan bersama dalam beragama, tanpa harus saling mencurigai dan memperkokoh tiga pilar kenegaraan (Pancasila, UUD 45 dan Bineka Tunggal Ika).

Kata Kunci: kerukunan, keberagaman agama, eksklusif, inklusif.

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama mendapat cobaan atau minimal sebuah *tes case*. Dalam skala nasional terbaru adalah kasus golongan Syiah di Sampang yang mengakibatkan jatuhnya beberapa korban dan ratusan orang mengungsi. Dalam skala internasional adalah tragedi yang menimpa umat Islam yang terjadi di Myanmar. Sudah banyak teori yang gunakan para ahli untuk mengungkap kedua kasus tersebut. Sebagian, mereka menyimpulkan bahwa kedua kasus tersebut tidaklah ada hubungannya dengan masalah agama. Alasannya, bahwa mereka yang “berseteru” telah bertahun-tahun hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati sesama pemeluk agama, yang terjadi adalah gesekan-gesekan biasa yang tidak ada hubungannya dengan agama. Sebagian lain mengaskan, bahwa perseteruan tersebut, adalah perseteruan antar agama. Mereka menggunakan agama sebagai dasar untuk memerangi dan mengusir bahkan membunuh lawannya. Alasannya adalah dipergunakannya berbagai simbol agama dalam perseteruan tersebut.¹

Terlepas dari perbedaan teori, pandangan atau presepsi dalam menilai kejadian tersebut, namun semua sepakat -minimal sementara ini- bahwa gesekan, perseteruan atau konflik yang berbau agama atau sengaja dikaitkan agama, sangat mudah untuk diledakkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki “*hidden agenda*”. Belum lagi jika ditambahi “bumbu-bumbu” yang sengaja dilontarkan oleh orang yang lebih tepat disebut sebagai provokator dari pada pemerhati atau pengamat. Mereka bukannya berusaha untuk mendinginkan permasalahan atau memberikan solusi, tetapi mereka malah berusaha menjadi tokoh atau narasumber yang mencari kambing hitam, jika tidak mendapatkan mereka menghitamkan permasalahan, sehingga permasalahan bukannya terselesaikan tetapi semakin hitam, keruh dan kalau perlu ditenggelamkan. Karena itu sudah seharusnya para pemeluk agama, terutama para pemukanya untuk tidak mudah terprovokasi oleh emosi keagamaan yang tidak dewasa. Sebaliknya para pemuka agama mempunyai kewajiban untuk menciptakan kedewasaan dalam beragama demi terwujudnya kerukunan bersama dan keutuhan serta kejayaan bangsa Indonesia.

¹Sebagai contoh adalah kasus Poso dan Ambon, tidak hanya simbol-simbol agama yang digunakan dalam perseteruan, bahkan hewan dan tanaman pun diikuti sertakan. Kucing yang berani menyeberang ke daerah Kristen akan pulang tanpa nama. Begitupula anjing yang banyak dipelihara orang Kristen, jika berani berkeliaran di wilayah muslim akan hilang tanpa jejak. Banyak pohon cemara yang ditebang di STAIN Ambon, karena dianggap sebagai pohon Kristen. Lihat Ahmad Gunarno, “Realitas Kehidupan antar Iman di Indonesia, makalah seminar Hotel Lor In Surakarta, 18-20 Juni 2012.

Artikel ini bertujuan untuk merumuskan beberapa hal yang dapat dijadikan pegangan dan diperkaya dalam rangka merajut kerukunan ditengah-tengah keberagaman beragama di Indonesia berangkat darisemangat nilai-nilai Al-Quran.

KERAGAMAN SEBUAH KENISCAYAAN DAN SIKAP ISLAM.

Bangsa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak, tidak hanya masalah adat istiadat atau budaya seni, bahasa dan ras, tetapi juga termasuk masalah agama. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, ada beberapa agama dan keyakinan lain yang juga dianut penduduk ini. Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu adalah contoh agama yang juga tidak sedikit dipeluk oleh warga Indonesia. Setiap agama tentu punya aturan masing-masing dalam beribadah. Namun perbedaan ini bukanlah alasan untuk berpecah belah. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, setiap warga Indonesia berkewajiban menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia agar negara ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dan mencapai tujuannya sebagai negara yang makmur dan berkeadilan sosial.

Islam dalam melihat keberagaman merupakan sesuatu yang niscaya dan menjadi realita kehidupan manusia. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan realitas *sunnatullah* tersebut. Diantara ayat Al-Quran dalam hal ini adalah (artinya):

1. *"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?"* (QS. Yunus/10:99).
2. *" Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu,*

tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka".(QS. Hud/11: 118-119).

3. *"Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan."* (QS. An-Nahl/16: 93)
4. *"Dan kalau Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan mereka satu umat (saja), tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dan tidak pula seorang penolong"* (QS. Asy-Syura/26: 8).
5. *"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu"* (QS. al Hujurat/49: 13).

Disamping Al-Quran menegaskan keniscayaan keberagaman manusia dalam SARA, Al-Quran juga memerintahkan kepada semua pengikutnya untuk tetap berbuat baik dan adil kepada sesama manusia, meskipun diluar agamanya. Diantara ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan berbuat baik dan adil kepada sesama adalah kalam Allah yang artinya:

- 1- *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku*

tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah/5:8).

Sejarah Islam telah mencatat tentang para sahabat Rasulullah saw yang menerapkan hukum secara adil, baik kepada kawan maupun lawan, miskin atau kaya, atau antara muslim dengan non muslim. Dalam hal ini Abu Bakar berkata dalam khutbah pelatikkannya, “Orang yang kuat diantara kalian adalah lemah sehingga aku mengambil hak darinya, dan orang yang lemah dari kalian adalah kuat, sehingga aku memberikah hak baginya”.² Dan Umar ketika mengangkat seorang hakim, Abu Musa al-Asy’ari ia berpesan, “Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlismu, dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu”.(HR. Ad- Daaruquthni)³. Kisah nyata adalah kejadian tentang perselisihan hukum yang terjadi antara seorang khalifah Ali bin Abi Thalib dengan seorang yahudi. Namun pada akhirnya hakim memberikan kemenangan kepada orang yahudi, karena Ali bin Abi Thalib tidak mampu menghadirkan saksi atas klaimnya.⁴

2- *Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam (QS. Al-Isra’/17:70).* Ayat ini menunjukkan kemuliaan manusia terlepas indentitasnya. Karena dalam Islam pada dasarnya semua kedudukan manusia adalah sama. Rasulullah yang menyatakan bahwa, “Tidak ada kelebihan bagi orang arab atas orang non arab, dan tidak ada kelebihan

bagi non Arab atas orang Arab, dan tidak ada kelebihan bagi warna merah atas warna hitam kecuali dengan takwa” (HR. Imam Ahmad).

Karenanya Rasulullah, berdiri menghormati jenazah seorang Yahudi yang sedang lewat didepannya. Ketika ditanya hal terbut, beliau mengatakan, “Bukankah ia juga seorang manusia?”.(HR. Bukhari dan Muslim).

3- *“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. “. (QS. Al-Mumtahanah/60: 8-9).*

Bahkan dalam kondisi perang pun, Islam tetap memerintahkan untuk menjaga akhlak kasih sayang dengan adanya dilarang keras untuk membunuh orangtua, wanita dan anak kecil, serta dilarang merusak rumah peribadatan dan menumbangkan tumbuh-tumbuhan. Itulah ajaran Islam sejak empat belas abad yang lampau, melalui *khairul anbiya’*nabi Muhammad saw. Sebuah ajaran yang menebarkan kasih sayang sekalipun kepada orang yang berbeda keyakinan.

Al-kisah, seorang tabi’in bernama Sa’id bin Jubair. Beliau tinggal di rumah susun. Rumah di atas beliau adalah rumah orang Majusi (penyembah api). Setiap hari, selama bertahun-tahun, Rumah Sa’id bin Jubair selalu dibasahi oleh air dari kamar

²Ibnu Hibban,*Al-Tsiqat* (Bairut: Dar al-Fikr, 1975), 2/157

³Abdul Karim Zidan,*Ushul al-Da’wah* (Maktabah Syamilah,t.t.),1/118

⁴Yusuf al-Qardhawi,*Merasakan Kehadiran Tuhan*, terj.(Yogyakarta: Mitra Pustaka,2003), 237.

mandi orang Majusi tadi. Tetapi Sa'id diam dan tidak mengingatkannya. Beliau tetap bersabar dan setiap kali tempat yang dipakai untuk menadahi tetesan air itu penuh, beliau membuangnya tanpa banyak bicara. Hingga suatu ketika, Sa'id hendak meninggal, beliau memanggil orang Majusi tadi. Beliau meminta maaf karena telah memanggilnya dan menyuruhnya untuk memperbaiki kamar mandinya, karena khawatir bila anak turunya tidak sekuat beliau dalam bersabar, sehingga melakukan sesuatu yang tidak pantas. Akhirnya, karena merasa sangat takjub dan terkesima atas sikap Sa'id, orang Majusi tadi langsung masuk Islam.

BERAGAMA ANTARA SIKAP EKSKLUSIF (*AL-INGHILAQ*) DAN INKLUSIF (*AL-INFITAH*).

Setiap agama pasti memiliki sisi-sisi eksklusif (*al-inghilaq*) dan inklusif (*al-infifah*) yang sangat mempengaruhi dalam sikap keagamaan seseorang. Sisi eksklusif (*al-inghilaq*) ini tercermin dalam masalah terutama aqidah dan ibadah. Setiap agama memiliki kekhususan tersendiri yang tidak dimiliki agama lain dan tidak boleh dicampur adukkan. Karena mencampuradukkan kedua hal tersebut dengan keyakinan lainnya dinyakini tidak hanya menjadikan tertolaknya aqidah dan ibadah tersebut, namun juga dapat mengilangkan eksistensi agama itu sendiri dan tentu akhirnya akan mempengaruhi kepada keharmonisan antarumat beragama bahkan melahirkan kondisi sosial kemasyarakatan yang tidak sehat. Sedangkan sisi Inklusif (*al-infifah*) tercermin dalam sikap sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Orang yang memiliki sikap eksklusif (*al-inghilaq*), akan selalu mengakui kebenaran agamanya, bahkan hanya agamanya

saja yang benar. Pandangan seperti ini tidak bisa begitu saja dikatakan salah, karena dorongan intrinsik agamanya yang melandasi pandangan seperti ini. Kebenaran agama yang diyakini oleh penganutnya merupakan keharusan karena akan membangkitkan spirit untuk membangun komitmen terhadap agamanya. Kalau pandangan tersebut diikuti dengan sikap keagamaan yang cenderung ekstrim, dengan menjadikan yang lain sebagai musuh yang harus dieyahkan maka eksklusifisme ini telah memasuki wilayah "eksklusifisme ekstrem". Yang tentunya akan sangat berakibat buruk dalam tatanan kehidupan sosial bahkan akan mengaburkan makna agama itu sendiri. Karena agama hanya dijadikan sebagai kedok untuk membuat keonaran dan kerusakan dimuka bumi.

Sikap inklusif (*al-infifah*) akan melahirkan sikap untuk menghormati dan menghargai keberadaan umat agama lain. Karena dalam ajaran agamanya sendiri menuntut untuk menghormati keberadaan agama lain yang diakui oleh penganutnya sebagai kebenaran juga, maka ini merupakan manifestasi sikap inklusifisme. Sikap ini selalu diikuti oleh pemberian kesempatan dan kebebasan terhadap penganut agama untuk melakukan ritual dan peribadatan-nya sesuai apa yang mereka yakini. Di dalam mengakui klaim orang lain atas kebenaran agamanya, apapun bentuk pengakuan itu, seorang inklusif tidak pernah kehilangan karakter dan jati dirinya sebagai seorang yang mentaati dan membela kebenaran agamanya. Dia justru menunjukkan identitas agamanya sebagai pelaksanaan nilai luhur agamanya sendiri atas pengakuan orang lain terhadap agamanya sendiri, dan dengan semangat keberagamaanya dia dapat bergaul dan berkomunikasi secara elegan dengan penganut agama lain dengan tetap memegang prinsip kebenaran

universal agamanya.⁵

Berikut ini contoh sisi eksklusif dan inklusif dalam agama Islam. Islam sejak awal menegaskan tentang prinsip penjaminan terhadap hak kebebasan beragama bagi setiap pemeluknya. Sebuah prinsip dasar untuk terciptanya masyarakat yang sehat. Dengan prinsip ini, hak dasar setiap anggota masyarakat dapat terjamin dengan baik sehingga tercipta kehidupan yang saling menghargai dan harmonis.

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* (rahmat bagi seluruh alam semesta), sejak awal meskipun telah menegaskan bahwa agama yang benar adalah Islam (Ali Imran/3: 19 dan 85), namun secara prinsip dan kehidupan sosial bermasyarakat, Islam mengakui entitas agama-agama lain dan membiarkan pemeluknya untuk melakukan dan menjalankan peribadatan masing-masing. Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk Islam. Karena keimanan seseorang dapat diterima jika hal itu dilakukan dengan sukarela tanpa ada sedikitpun pemaksaan. Tidak ada gunanya keimanan seseorang yang lahir dari pemaksaan. Untuk apa Islam dipaksakan, padahal kebenaran dan petunjuknya sudah sangat jelas bagi siapapun yang menginginkan kebenaran Islam.⁶

Pentunjuk Al-Quran dalam hal ini sangatlah jelas, dimana Allah berkalimat, "*Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak)*

memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (QS. Yunus/10: 99), dan kalam Allah, "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.* (QS. al-Baqarah/2: 256). Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini turun berkaitan dengan sikap salah satu shahabat Anshar yang ingin memaksa putranya yang beragama Kristen untuk diislamkan.⁷ Tentu prinsip ini berlaku umum walupun sebabnya turunnya ayat tersebut khusus. Sebagaimana diatur dalam kaidah tafsir "*al-ibrah bi umumil lafdzi la bihushushis sabab*" – yang menjadi dasar adalah keumuman lafadz ayat, bukan kekhususan sebab turunnya ayat tersebut. Karena itu sepanjang sejarah peradaban Islam, tidak ada bukti terhadap pemaksaan penduduk untuk memeluk Islam. Prinsip ini tidak hanya dalam dogma semata, namun Rasulullah sebagai pemimpin umat telah menuangkan dalam aturan negara yang dikenal dengan Piagam Madinah. Diantara salah satu isinya adalah mengatur hak dan kewajiban bagi setiap pemeluk agama. Begitu pula pada masa para shabat, pemeluk agama selain Islam diberikan kesempatan untuk menuaikan syiar keagamaan secara bebas dan aman dengan mendapatkan jaminan dari undang-undang.⁸ Disamping itu, Islam bahkan melarang umatnya menghina ritual agama lain (QS. Al-An'am/6: 108).

Mengenai sisi hubungan sosial antar pemeluk agama, ayat Al-Quran secara

⁵ Iskandar Zukarnain, "Realitas Keagamaan di Indonesia dan Inklusifitas Islam", makalah seminar, di Lor In Solo, 18-20 Juni 2012.

⁶ Sayyid Thanthawi, *Al-Tafsir al-Wasith*, jilid 1, (Maktabah Syamilah, t.t), hlm. 473

⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Alqur'anul 'Adhim*, (Saudi Arabia: Dar Thoibah, 1999), hlm. 682.

⁸ Yusuf al-Qardawi, *Khithobuna al-Islami fii Asyiril 'Aulamah*, (Kairo, Dar Asy-Syuruq, 2008), hlm. 191. Periksa pula Yusuf al-Qardawi, *Minoritas Non Muslim di dalam Masyarakat Islam*, terj. Muhammad Baqir, (Bandung, Mizan, 1985), hlm. 46-49.

tegas menyatakan, “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (QS.Al-Mumtahanah/60:8). Bahkan terhadap musuh sekalipun, Al-Quran tetap memerintahkan untuk berbuat adil terhadap mereka. (QS.Al-Maidah/5:8). Dalam hadis yang diriwayatkan al-Khathib dengan sanad yang baik, Rasulullah saw, bersabda, “Barang siapa menyakiti orang dzimmi, maka aku akan menjadi seterunya. Dan siapa yang aku menjadi seterunya dia pasti kalah dihari kiamat”. Namun demikian, Al-Quran secara tegas telah menolak paham pluralisme yang mencampuradukkan keimanan dan ritual antar agama (QS.Al-Kafirun/109:1-6).⁹Karena hal itu bertentangan dengan prinsip agama dan mengakibatkan masyarakat tidak memiliki pegangan yang jelas dalam kehidupan beragama. Tentu hal ini sangat berdampak negative bagi kerukunan dan kesehatan kehidupan beragama.

Sikap eksklusif dan inklusif yang begitu jelas dan tegas, Islam mengajak umatnya untuk selalu istiqomah dalam kenyakinannya dan menjadi pemeluk agama yang baik mampu menciptakan kerukunan antarumat beragama bukan

sebatas dimaknai bagaimana perilaku keagamaan umat beragama tidak memicu lahirnya “konflik agama”, tetapi kerukunan dalam hidup beragama dalam artian bahwa pemeluk agama non-Islam adalah bagaikan dari saudara sebangsa setanah air dan semanusia. Kerukunan ini teraktualisasi dalam konsep ukhwah wathaniyah dan ukhwah insaniah. Sebagaimana diatur dalam Piagam Madinah pasal 25 dan 37.¹⁰

PILAR-PILAR KERUKUNAN DALAM BERAGAMA

Kerukunan umat beragama merupakan pilar kerukunan nasional dan dinamis harus terus dipelihara dari waktu ke waktu. Kerukunan umat beragama dapat diartikan sebuah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹¹

Hal tersebut dilandasi atas kesadaran bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, terjadi apa yang disebut dengan interdependensi, saling membutuhkan dan saling ada ketergantungan. Jika interdependensi menjadi sebuah prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, maka keruku-

⁹Istilah pluralisme adalah diantara istilah barat yang menurut beberapa peneliti diindikasikan sebagai sebuah istilah yang bermasalah baik dalam tatanan praktis maupun teori. Bahkan ada sebagian sarjana yang secara tegas menyatakan bahwa prinsip pluralisme tak lebih dari sebuah ilusi. Periksa makalah Achmad Gunaryo, *Realitas Kehidupan Antar Iman di Indonesia: Membumikan Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika*, Hotel Lor In Surakarta, 18-20 Juni 2012. Oleh karena itu menurut MUI, perlu dibedakan antara pluralitas dan pluralisme. Pluralitas adalah pengakuan terhadap realitas keragamaman agama dan kenyataan perlunya hidup berdampingan. Sedangkan pluralisme adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya setiap agama adalah relatif. Dengan demikian, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim agamanya adalah yang benar.

¹⁰Muhammad Hamidullah, *Majmu'ah al-Wasa'iq al-Siyasiyyah li al-A'hd al-Nabawyy wa al-Khalifah al-Rasyidah*, (Damaskus: Darun Nafais, 1978), hlm. 59-62, dalam Shahihul Hasan, *The Art of Islamic War, Rahasia Kemenangan Generasi Pertama*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012), hlm. 45.

¹¹<http://www.depag.go.id/index.php>, diakses pada tanggal 23 April 2013.

nan hidup beragama adalah bagaimana antarumat beragama dapat saling melindungi, memelihara dan mengamankan, bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin dapat meningkatkan sesuatu yang bersifat psikologis, sosiologis, profan-material duniawi yang dimiliki oleh setiap umat beragama. Dalam tingkat optimis, kerukunan tersebut dapat menyentuh persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh setiap umat beragama, seperti membangun struktur dan tata nilai kehidupan yang lebih beradab dan humanis.¹²

Belajar dari petunjuk Al-Quran, untuk membangun kerukunan antarumat beragama terutama dalam konteks ke Indonesiaan, perlu adanya beberapa pilar yang harus disepakati bersama dan diaktualisasikan dalam kehidupan beragama. Tanpa menyepakati dan mengaktualisasikan pilar-pilar tersebut, kerukunan antarumat beragama di Indonesia akan selamanya “jauh panggang dari api”.

Diantar pilar-pilar kerukunan tersebut yang harus ditegakkan semua pengikut agama yang hidup di bumi nusantara adalah:

1. Kedewasaan Umat Dalam Beragama.

Kedewasaan dalam beragama sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai isu agama atau keagamaan.¹³ Dengan kedewasaan beragama, umat tidak mudah terpancing dan terprovokasi dengan berbagai isu yang mengadu domba antar pemeluk umat. Kedewasaan dalam beragama tercermin dalam menyikapi berbagai isu dengan penuh bijaksana dan menjunjung

tinggi rasa toleransi antarumat beragama, baik sesama antar pemeluk agama yang sama maupun yang berbeda. Dan masalah tersebut tetap diselesaikan dengan kepala dingin tanpa harus saling menyalahkan atau mencari kambing hitam. Dalam hal ini peran para pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan dalam pencapaian solusi yang terbaik. Dengan semangat mencari solusi bersama dan menjauhkan dari berbagai prasangka buruk, tidak mustahil berbagai permasalahan dapat diselesaikan dengan penuh kedewasaan. Diantara nilai Al-Quran dalam hal ini adalah perintah untuk mengedepankan saling terbuka dan larangan berburuk sangka (QS. Al-Hujurat/49: 12).

Kedewasaan dalam beragama ini tidak mungkin akan dicapai, jika dalam memahami agama hanya bersifat parsial, tidak mendalam dan hanya sebatas ritual tanpa memahami substansi beragama dan tidak mau terbuka. Sikap keagamaan semacam inilah yang sering menimbulkan berbagai masalah dilapangan.

2. Meningkatkan Rasa Toleransi Antarumat Beragama secara benar.

Toleransi antarumat beragama secara benar merupakan salah satu pilar utama demi terwujudnya kerukunan antarumat beragama. Hidup berdampingan, saling menghormati dan menghargai pemeluk agama lain adalah merupakan salah satu perwujudan dari rasa toleransi. Toleransi yang benar tidak perlu sampai seseorang mencampur adukan antara ritual agamanya dengan agama lain atau mengikuti ritual yang bukan menjadi ritual agamanya.

¹²<http://paiunud.blogspot.com/2011/10/kerukunan-hidup-beragama->, diakses pada tanggal 5 April 2013.

¹³Sebagai contoh misalkan kasus ajakan pembakaran al-Quran sedunia 11/9/2011 oleh seorang pendeta Terry Jones di Florida Amerika Serikat, kejadian pengeboman gereja dan rumah ibadah, Pembantaian terhadap umat Islam di Myanmar dan lain-lain.

Hal ini disamping bertentangan dengan eksklusif setiap agama yang memiliki kekhususan sendiri dalam aqidah, ibadah dan ritual, juga rentan menimbulkan kesalahpahaman dan ketegangan antarumat beragama yang akhirnya memicu timbulnya konflik antarumat beragama. Untuk itu Al-Qurandengan tegas melarang umatnya melakukan tindakan mencampuradukkan ritual atau keyakinan agama dengan sesuatu yang lain (QS.al-Baqarah/2:42 dan QS.al-Kafirun/109: 1-6).

3. Kebijakan perintah harus jelas dan tegas, adil dan poporsional.

Hal ini karena pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus menyadari resistensi konflik antarumat beragama. Terutama mencakup pada empat pokok masalah keagamaan dindonesia, yakni: pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, bantuan keagamaan dari luar negeridan tenaga asing bidang keagamaan. Dan guna terhindar dari konflik antarpemeluk agama di Indonesia, negara wajib menjamin warganya untuk menjalankan agamanya dan melindungi kemurnian agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing dari setiap upaya penodaan agama. setiap orang, kelompok masyarakat, lembaga atau organisasi yang melakukan penodaan agama, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, maka negara harus menindaknya secara tegas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Karena apabila sebagian umat merasa terdholimi, maka potensi berbagai konflik yang berbau agama akan mudah pecah dan dipermainkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Petunjuk Al-Quran dalam hal ini sangat jelas dengan memerintahkan umat-

nya untuk tidak berbuat lalim kepada siapa-pun, bahkan kepada musuh atau orang yang tidak sependapat. (QS. Al-Maidah/5:8). Karena keadilan adalah pilar keberlangsungan hidup sebuah masyarakat dan bangsa.

4. Penegaaan Kewibawaan Hukum secara adil dan Konsisiten.

Banyak perselisihan antar warga yang kebetulan berbeda agama karena tidak ditangani dengan tuntas dan adil, memicu lahirnya konflik horizontal yang sulit terselesaikan. Berbagai konflik SARA justru meningkat karena lemahnya penegakan hukum dan rendahnya apresiasi etika dalam penyelesaian masalah sosial berbangsa dan bernegara.

Sebagai contoh adalah Konflik Poso. Bisa jadi konflik dipicu oleh masalah kecil antara dua warga yang kebetulan berbeda agama. Akan tetapi karena secara hukum masalahnya tak pernah diusut tuntas, maka problemnya menjadi rumit dan liar. Perselisihan kecil antarwarga akhirnya memicu munculnya konflik lebih besar. Konflik besar bisa terjadi karena publik atau massa tidak percaya pada hukum. Ketika Tibo cs dituding menyerang dan membantai penghuni sebuah pesantren di suatu pagi buta, semestinya tragedi itu tidak terjadi jika saja aparat keamanan dapat mengantisipasi dengan mengusut para pelaku perselisihan kecil sebelumnya dimana pihak Kristen atau Muslim menjadi korban. Akhirnya konflik SARA berujung pada siklus balas dendam yang sulit dihentikan.¹⁴

5. Mengembangkan Dialog yang Tulus antarumat Beragama

Dialog semacam ini diperintahkan secara tegas dalam Al-Quran. Sebagaimana

¹⁴<http://lfiah-18.blogspot.com/2011/03/kerukunan-umat-beragama/> diakses tanggal 10 April 2013.

Allah kalamkan yang artinya, *“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik (QS. Al-Ankabut/29: 46).*

Dialong antarumat beragama ini sangat perlu dilakukan mengingat: akan adanya kesamaan maupun perbedaan yang tak dapat diingkari dan disingkirkan, sesuai hakekat atau harkat dan martabat manusia; adanya kesamaan nilai-nilai serta permasalahan dan kebutuhan yang universal, yang berkaitan dengan kemanusiaan, seperti kebenaran, keadilan, persaudaraan dan cinta kasih; adanya fakta kehidupan bersama dalam kemajemukan serta hubungan dan ketergantungan satu sama lain; mutlak perlunya kerukunan dan damai sejahtera, persatuan dan kerjasama dengan prinsip keadilan, saling menguntungkan, saling menghargai, saling terbuka dan saling percaya.

Penghargaan terhadap agama atau umat beragama lain, hidup rukun dan damai dengan umat beragama lain, bukan hanya merupakan kebutuhan dan tuntutan atau kewajiban keagamaan, tetapi lebih luas dan dalam dari itu, yaitu karena kemanusiaan. Kerukunan dan toleransi antar sesama manusia, baik yang beragama maupun yang tidak beragama, merupakan tuntutan kebutuhan dan kewajiban kemanusiaan dari setiap orang (termasuk orang yang tidak beragama). Kerukunan dan toleransi antarumat beragama merupakan konsekwensi dari hakekat kemanusiaan kita.

6. Memperkokoh Tiga Pilar Kenegaraan (Pancasila, UUD 45, dan NKRI).

Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan, para pendirinya telah menyadari kemajemukan bangsa kita ini serta ancaman terhadap kerukunan dan

persatuan di satu sisi maupun potensi untuk membangun kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara, bermasyarakat dan beragama, dengan rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari lain sisi. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan dan penderian Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pencetus Sumpah Pemuda telah menyadari ciri kemajuan bangsa kita dan kebutuhan akan persatuan dan perdamaian. Karena itu untuk mencegah perselisihan dan perpecahan serta memelihara kerukunan dan toleransi serta persatuan, disusunlah falsafah bangsa dan dasar negara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 45.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2009 di Padangpanjang, Sumatera Barat, telah menetapkan fatwa tentang Prinsip Ajaran Islam mengenai Hubungan Antarumat Beragama dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam fatwa itu, para ulama menegaskan bahwa: kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk NKRI dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi merupakan ikhtiar untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan hidup bersama, kesepakatan itu mengikat seluruh elemen bangsa.

Karena itu komitmen, undang-undang dan peraturan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan dan toleransi antarumat beragama dibuat dan perlu dipatuhi oleh segenap warga negara. Maka menolak atau merusakkan kerukunan dan toleransi antarumat beragama sama dengan menolak atau merusakkan Pancasila dan UUD 45, serentak menolak atau merusakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kerjasama dalam hal-hal yang menjadi Tujuan Bersama dalam Beragama

Semua agama yang ada di dunia sekarang ini, amat menekankan tentang nilai-nilai hidup manusia seperti: kerukunan, perdamaian, persaudaraan, solidaritas, cinta kasih, persatuan, dan kerjasama dalam hidup bersama. Tujuan yang hendak dicapai setiap agama adalah kematangan spiritual dan moral yang terwujud atau terbukti dalam hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan serta antara manusia dengan sesamanya. Pembentukan pribadi yang baik yang terungkap dan nampak secara nyata dalam kata-kata, sikap atau perilaku dan perbuatan yang baik terhadap orang lain merupakan misi dari setiap agama.

Secara umum, nilai-nilai semacam itu dianjurkan oleh Al-Quran dalam berbagai ayat. Diantaranya adalah kalam Allah yang artinya, *"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu"*. (QS. Al-Mumtahanah/60: 8-9). Dan keumuman ayat Al-Quran yang artinya, *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya"* (QS. Al-Maidah/5:2).

Tujuan untuk melakukan kerjasama antarumat beragama baik secara internal maupun eksternal tersebut, bukanlah sekedar sebuah cita-cita tetapi harus diwujudkan oleh, bagi dan antar orang-orang

yang seagama, dan juga oleh, bagi dan antar orang-orang yang berbeda agamanya. Karena itu toleransi antarumat beragama adalah sesuatu yang mutlak perlu sebagai konsekwensi logis dari cita-cita setiap agama serta konsekwensi adanya kemajemukan agama dalam suatu masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia, setiap umat beragama harus berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan negara Indonesia. Sikap inklusif dari setiap umat beragama sangat dibutuhkan dalam tugas dan kewajiban bersama dalam membangun Indonesia.

PENUTUP

Keberagaman beragama merupakan *sunnatullah*, sesuatu yang sifatnya *given*. Sebagai halnya keragaman dalam bahasa, suka dan budaya. Karenanya setiap usaha-usaha untuk melawan sebuah entitas agama adalah usaha yang sia-sia dan sama dengan melawan ketentuan Tuhan. Sebagaimana melawan ketentuan Tuhan tentang keberagaman watak, suku, bahasa dan budaya. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran secara jelas.

Sikap yang harus dibangun dalam menyikapi kenyataan keragaman beragama adalah dengan meningkatkan sikap toleran yang benar, saling menghargai dan menghormati dengan penuh sikap kedewasaan dalam beragama. Serta meningkatkan kerjasama dalam hal-hal yang menjadi tujuan bersama dalam beragama, tanpa harus saling mencurigai. Disamping perlunya memperkokoh tiga pilar kenegaraan (Pancasila, UUD 45 dan Binneka Tunggal Ika), pemerintah memiliki peran yang sangat strategis untuk menjaga kerukunan antarumat beragama. Karenanya, penegakan kewibawaan hukum secara adil dan konsisiten merupakan diantara pilar kerukunan umat beragama yang sangat

penting. Dari situ berbagai perselisihan antar warga dapat segera ditangani dengan tuntas dan adil, sebelum menjadi konflik horizontal yang sulit terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunarno, Ahmad, 2012. "Realitas Kehidupan antar Iman di Indonesia, membumikan Pelaksanaan Bhinika Tunggal Ika", 2012. *Makalah Seminar* di Hotel Lor In Surakarta, 18-20 Juni.
- Hasan, Shahihul, 2012. *The Art of Islamic War, Rahasia Kemenangan Generasi Pertama*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hamidullah, Muhammad, 1978. *Majmu'ah al-Wasa'iq al-Siyasiyyah li al-A'hd al-Nabawyy wa al-Khalifah al-Rasyidah*, Damaskus: Darun Nafais.
- <http://depag.go.id/index.php>, diakses pada tanggal 23 April 2013.
- <http://lfiah-18.blogspot.com/2011/03/kerukunan-umat-beragama>, diakses tanggal 10 April 2013.
- <http://paiunud.blogspot.com/2011/10/kerukunan-hidup-beragama->, diakses pada tanggal 5 April 2013.
- Ibnu Hibban, 1975. *Al-Tsiqot*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Katsir, 1999. *Tafsir Al-Quranul 'Adhim*, Dar Thoibah.
- al-Qardawi, Yusuf, 2008. *Khithabuna al-Islami fii Asyiril 'Aulamah*, Dar Asy-Syuruq, Kairo.
- _____, 1985. *Minoritas Non Muslim di dalam Masyarakat Islam*, terj., Muhammad Baqir, Bandung: Mizan.
- _____, 2003. *Merasakan Kehadiran Tuhan*, terj., Mitra Pustaka, Yogyakarta.
- Thanthawi, Sayyid, t.t. *Al-Tafsir al-Wasith*, al-Maktabah al-Syamilah, Ishdar 3.5.
- Zidan, Abdul Karim, t.t. *Ushul al-Da'wah*, al-Maktabah al-Syamilah Ishdar 3.5.
- Zulkarnain Iskandar, 2012. "Realitas Keagamaan di Indonesia dan Inklusifitas Islam", *Makalah Seminar*, di Lor In Solo, 18-20 Jun.